



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN.Rap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Deni Handika Alias Deni;
Tempat lahir : Labuhan Bilik;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Nopember 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan,SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deni Handika Alias Deni telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deni Handika Alias Deni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,6 gram bruto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum;masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Deni Handika Alias Deni pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu menuju warung rokok yang juga berada di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan tujuan untuk menemui MIKO (DPO) dan membeli Narkotika jenis sabu untuk terdakwa penggunaan dimana terdakwa berangkat terdakwa telah membawa kaca pirek untuk peralatan menggunakan sabu, kemudian sekira pukul 20.15 Wib terdakwa tiba diwarung rokok tempat dimana biasa MIKO (DPO) berjualan sabu namun saat itu warung rokok dalam keadaan tutup, kemudian terdakwa bertemu MIKO (DPO) disamping warung dan selanjutnya terdakwa memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MIKO (DPO) dengan perkataan "BELI SERATUS BANG", kemudian dijawab MIKO (DPO) "BENTAR", setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada maka MIKO (DPO) mengambil bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi puluhan bungkus / paket Narkotika jenis sabu dari kantong celananya, selanjutnya MIKO (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari dalam plastik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran sedang tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, terdakwa terima maka selanjutnya terdakwa menuju ke belakang warung rokok sedangkan MIKO (DPO) tetap duduk disamping warung, kemudian terdakwa duduk jongkok dibelakang warung dan selanjutnya terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet yang ada pada bong, setelah itu terdakwa memindahkan seluruh narkoba jenis sabu yang ada didalam plastik klip yang baru terdakwa beli dari MIKO (DPO) tersebut kedalam kaca pirek sedangkan plastik klip tempat narkoba jenis sabu tersebut terdakwa letakkan diatas tanah dihadapan terdakwa, setelah itu maka kaca pirek yang telah berisi narkoba jenis sabu tersebut saya bakar dengan menggunakan mancis dan selanjutnya asap hasil pembakaran sabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet pada bong seperti merokok pada umumnya dan begitu seterusnya hingga terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut 3 (tiga) kali hisapan dan ketika hendak menghisap narkoba jenis sabu untuk yang keempat kalinya maka tiba-tiba terdakwa lihat MIKO (DPO) berlari kearah belakang warung sambil menjatuhkan bungkus plastik klip ukuran sedang serta beberapa lembar uang dan ternyata MIKO (DPO) lari dikarenakan ada beberapa laki-laki berpakaian preman masing-masing saksi Jecson Situmeang, saksi Apran Praja Siregar dan saksi Adfriadi Syahputra (masing-masing Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penggerebekan sehingga kemudian terdakwa terkejut dan meletakkan bong yang dikemas dengan pipet dan kaca pirek yang masih berisi sabu dihadapan terdakwa, kemudian MIKO (DPO) ke arah belakang namun Polisi tidak berhasil menangkap MIKO (DPO), selanjutnya Polisi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet dan kaca pirek bekas bakar berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum diatas tanah dihadapan posisi terdakwa tertangkap, selanjutnya diatas tanah yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari terdakwa maka Polisi menemukan bungkus plastik klip ukuran sedang dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dibuang oleh MIKO (DPO) setelah diperiksa dari dalam bungkus / paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu. Untuk proses hukum selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu.



Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 99/02.10102/2021 Pada tanggal 23 Januari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,6 gram ;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 845/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram deiduga mengandung narkotik ;

Barang bukti tersebut milik terdakwa atas nama terdakwa DENI HANDIKA alias DENI dengan kesimpulan benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 669/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba jenis sabu milik terdakwa atas nama : DENI HANDIKA alias DENI dengan kesimpulan benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa DENI HANDIKA alias DENI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2021 saksi JECSON SITUMEANG dan rekan kerja saksi dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu yaitu saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilokasi warung rokok yang ada di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sering dijadikan lokasi pesta menggunakan narkotika jenis sabu sekaligus lokasi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan masyarakat tersebut dan sekira pukul 20.30 Wib saksi JECSON SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA tiba di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di lokasi warung rokok yang dalam kondisi tutup, kemudian saksi JECSON SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA melihat ada seorang laki-laki yang berada di samping warung rokok, melihat hal tersebut maka saksi JECSON SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA mendekati laki-laki tersebut namun kedatangan saksi JECSON SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA dilihat oleh laki-laki tersebut sehingga laki-laki tersebut langsung melarikan diri kearah belakang warung sehingga kemudian saksi JECSON SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA mengejar laki-laki tersebut dan ketika mengejar laki-laki tersebut kearah belakang warung maka saksi JECSON SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA melihat seorang laki-laki sedang duduk jongkok menghisap narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet dan kaca pirek sehingga melihat hal tersebut maka saksi JECSON SITUMEANG menangkap laki-laki tersebut sedang saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA mengejar laki-laki yang melarikan diri dimana saat dikejar maka laki-laki tersebut menjatuhkan bungkus plastik klip ukuran sedang dan 2 (dua) lembar uang dan laki-laki tersebut mengaku bernama DENI HANDIKA Alias DENI sedangkan laki-laki yang melarikan diri bernama panggilan MIKO (DPO), kemudian saksi JECSON SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum diatas tanah dihadapan posisi DENI HANDIKA Alias DENI tertangkap dimana setelah diinterogasi DENI HANDIKA Alias DENI sedang menghisap narkotika jenis sabu, selanjutnya diatas tanah yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari posisi DENI HANDIKA Alias DENI tertangkap saksi JECSON SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA menemukan bungkus plastik klip ukuran sedang dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dibuang oleh laki-laki yang menurut keterangan DENI HANDIKA Alias DENI bernama panggilan MIKO (DPO) dan setelah diperiksa dari dalam bungkus plastik klip ukuran sedang tersebut terdapa 16 (enam belas) bungkus / paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Untuk proses hukum selanjutnya DENI HANDIKA Alias DENI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 99/02.10102/2021 Pada tanggal 23 Januari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,6 gram ;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 845/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram deiduga mengandung narkotik ;
- Barang bukti tersebut milik terdakwa atas nama terdakwa DENI HANDIKA alias DENI dengan kesimpulan benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 669/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, Debora M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama : DENI HANDIKA alias DENI dengan kesimpulan benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga :

Bahwa Bahwa terdakwa DENI HANDIKA alias DENI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu menuju warung rokok yang juga berada di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan tujuan untuk menemui MIKO (DPO) dan membeli Narkotika jenis sabu untuk terdakwa penggunaan dimana terdakwa berangkat terdakwa telah membawa kaca pirek untuk peralatan menggunakan sabu, kemudian sekira pukul 20.15 Wib terdakwa tiba di warung rokok tempat dimana biasa MIKO (DPO) berjualan sabu namun saat itu warung rokok dalam keadaan tutup, kemudian terdakwa bertemu MIKO (DPO) disamping warung dan selanjutnya terdakwa memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MIKO (DPO) dengan perkataan "BELI SERATUS BANG", kemudian dijawab MIKO (DPO) "BENTAR", setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada maka MIKO (DPO) mengambil bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi puluhan bungkus / paket Narkotika jenis sabu dari kantong celananya, selanjutnya MIKO (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari dalam plastik ukuran sedang tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah 1

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu,terdakwa terima maka selanjutnya terdakwa menuju ke belakang warung rokok sedangkan MIKO (DPO) tetap duduk disamping warung, kemudian terdakwa duduk jongkok dibelakang warung dan selanjutnya terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet yang ada pada bong, setelah itu terdakwa memindahkan seluruh narkoba jenis sabu yang ada didalam plastic klip yang baru terdakwa beli dari MIKO (DPO) tersebut kedalam kaca pirek sedangkan plastik klip tempat narkoba jenis sabu tersebut terdakwa letakkan diatas tanah dihadapan terdakwa, setelah itu maka kaca pirek yang telah berisi narkoba jenis sabu tersebut saya bakar dengan menggunakan mancis dan selanjutnya asap hasil pembakaran sabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet pada bong seperti merokok pada umumnya dan begitu seterusnya hingga terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut 3 (tiga) kali hisapan dan ketika hendak menghisap narkoba jenis sabu untuk yang keempat kalinya maka tiba-tiba terdakwa lihat MIKO (DPO) berlari kearah belakang warung sambil menjatuhkan bungkus plastik klip ukuran sedang serta beberapa lembar uang dan ternyata MIKO (DPO) lari dikarenakan ada beberapa laki-laki berpakaian preman masing-masing saksi Jecson Situmeang, saksi Apran Praja Siregar dan saksi Adfriadi Syahputra (masing-masing Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penggerebekan sehingga kemudian terdakwa terkejut dan meletakkan bong yang dikemas dengan pipet dan kaca pirek yang masih berisi sabu dihadapan terdakwa, kemudian MIKO (DPO) ke arah belakang namun Polisi tidak berhasil menangkap MIKO (DPO), selanjutnya Polisi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet dan kaca pirek bekas bakar berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum diatas tanah dihadapan posisi terdakwa tertangkap, selanjutnya diatas tanah yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari terdakwa maka Polisi menemukan bungkus plastik klip ukuran sedang dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dibuang oleh MIKO (DPO) setelah diperiksa dari dalam bungkus / paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu. Untuk proses hukum selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu;



Berita Acara Penimbangan Nomor : 99/02.10102/2021 Pada tanggal 23 Januari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,6 gram ;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 845/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram diduga mengandung narkoba ;
Barang bukti tersebut milik terdakwa atas nama terdakwa DENI HANDIKA alias DENI dengan kesimpulan benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 669/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba jenis sabu milik terdakwa atas nama : DENI HANDIKA alias DENI dengan kesimpulan benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afriadil Syahputra, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama saksi Brigadir Afran Praja Siregar dan Aiptu Jecson Situmeang telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,6 gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 saksi dan rekan saksi sedang bertugas di Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki narkoba jenis sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 20.30 Wib, saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki berada disamping warung rokok akan tetapi melihat kedatangan saksi dan rekan saksi seorang laki-laki tersebut melarikan diri dan tidak berhasil saksi dan rekan saksi tangkap kemudian saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan posisi duduk jongkok sedang menggunakan narkoba sabu kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama Deni Handika Alias Deni kemudian saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,6 gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum yang diakui Terdakwa milik Terdakwa dan atas pengakuan Terdakwa bahwa seorang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut adalah teman Terdakwa bernama Miko (dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses selanjutnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Miko (Dpo) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Afran Praja Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama saksi Briptu Afriadil Syahputra dan Aiptu Jecson Situmeang telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,6 gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 saksi dan rekan saksi sedang bertugas di Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki narkoba jenis sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 20.30 Wib, saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki berada disamping warung rokok akan tetapi melihat kedatangan saksi dan rekan saksi seorang laki-laki tersebut melarikan diri dan tidak berhasil saksi dan rekan saksi tangkap kemudian saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan posisi duduk jongkok sedang menggunakan narkoba sabu kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama Deni Handika Alias Deni

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,6 gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum yang diakui Terdakwa milik Terdakwa dan atas pengakuan Terdakwa bahwa seorang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut adalah teman Terdakwa bernama Miko (dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Miko (Dpo) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,6 gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.15 Wib diwarung rokok Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Miko (dpo) setelah narkotika jenis sabu Terdakwa terima lalu Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Miko (dpo) tetap duduk disamping warung, dan pada pukul 20.30 wib tiba-tiba Terdakwa lihat Miko (dpo) berlari kearah belakang warung sambil menjatuhkan bungkus plastik klip ukuran sedang dan beberapa lembar uang dan ternyata Miko (dpo) lari dikarenakan ada beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap



Polisi dan Miko (dpo) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,6 gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum yang diakui Terdakwa milik Terdakwa dan atas pengakuan Terdakwa bahwa seorang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut adalah teman Terdakwa bernama Miko (dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses selanjutnya

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Miko (Dpo) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berupa:

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,6 gram bruto;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 99/02.10102/2021 Pada tanggal 23 Januari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,6 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 845/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram diduga mengandung narkoba, barang bukti tersebut milik terdakwa atas nama terdakwa DENI HANDIKA alias DENI dengan kesimpulan benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan No.LAB : 669 / NNF / 2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol.,S.Si.,Apt. R. Fani Muranda, ST. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Deni Handika Alias Deni Kesimpulan : bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik Terdakwa Deni Handika Alias Deni adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Deni Handika Alias Deni ditangkap oleh saksi Briptu Afriadil Syahputra, Brigadir Afran Praja Siregar dan Aiptu Jecson Situmeang yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu seberat 1,6 gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum;

- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.15 Wib diwarung rokok Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Miko (dpo) setelah narkotika jenis sabu Terdakwa terima lalu Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Miko (dpo) tetap duduk disamping warung, dan pada pukul 20.30 wib tiba-tiba Terdakwa lihat Miko (dpo) berlari kearah belakang warung sambil menjatuhkan bungkus plastik klip ukuran sedang dan beberapa lembar uang dan ternyata Miko (dpo) lari dikarenakan ada beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku Polisi dan Miko (dpo) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,6 gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum yang diakui Terdakwa milik Terdakwa dan atas pengakuan Terdakwa bahwa seorang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut adalah teman Terdakwa bernama Miko (dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses selanjutnya;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Miko (Dpo) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa adalah untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama Deni Handika Alias Deni dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa Deni Handika Alias Deni ditangkap oleh saksi Briptu Afriadil Syahputra, Brigadir Afran Praja Siregar dan Aiptu Jecson Situmeang yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatukarena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.15 Wib diwarung rokok Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Miko (dpo) setelah narkoba jenis sabu Terdakwa terima lalu Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Miko (dpo) tetap duduk disamping warung, dan pada pukul 20.30 wib tiba-tiba Terdakwa lihat Miko (dpo) berlari kearah belakang warung sambil menjatuhkan bungkus plastik klip ukuran sedang dan beberapa lembar uang dan ternyata Miko (dpo) lari dikarenakan ada beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku Polisi dan Miko (dpo) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,6 gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum yang diakui Terdakwa milik Terdakwa dan atas pengakuan Terdakwa bahwa seorang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut adalah teman Terdakwa bernama Miko (dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Miko (Dpo) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam hal kepemilikan atau mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 845/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 atas nama Deni Handika Alias Deni, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,6 gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/02.10102/2021 Pada tanggal 23 Januari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Deni Handika Alias Deni: 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa Deni Handika Alias Deni ditangkap dan ditemukan oleh Aparat Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,6 gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa penyalahguna dan bukan pengedar dapat dibuktikan dengan pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laporatorium Barang Bukti Urine No. Lab. 669/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine; diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Deni Handika Alias Deni, dengan kesimpulan Positif Mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri".

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalah Guna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang saksi Briptu Afriadil Syahputra, Brigadir Afran Praja Siregar dan Aiptu Jecson Situmeang langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,6 gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum dari Terdakwa lalu petugas polisi langsung membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas jelaslah ditemukan tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah semata-mata untuk dipergunakan bagi diri sendiri dan tidak ada tujuan dan maksud Terdakwa Narkotika tersebut akan diserahkan atau dipergunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah pula mempunyai keyakinan tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,6 gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Handika Alias Deni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dikemas dengan pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram bruto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh Fauzi Isra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri Maulita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Welly Irdianto, S.H.

Fauzi Isra, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M.Silalahi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)